

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN

2025

KPT No. 16 THN 2025, HLM 4

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, perlu melakukan perubahan ketentuan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU kabupaten Buol No. 16 Tahun 2025 diatur tentang: Perubahan atas lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 13 Juni 2025.

- Lamp.: 1 hlm.